

**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 14 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERLENGKAPAN JALAN
DALAM DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan, agar terciptanya lalu lintas yang tertib, aman, lancar dan teratur perlu didukung alat perlengkapan jalan yang baik berupa rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan serta alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. bahwa agar penempatan dan pemasangan perlengkapan jalan yang bersifat perintah dan atau larangan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat :

- c. bahwa untuk melaksanakan huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Pagar Alam.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang - undang Nomor 8 Tahun 2001, Tentang Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88);

236

5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1990 Tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Kepala Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
6. Undang - undang Nomor 43 Tahun 1993, Tentang Prasarana dan Sarana Lalu lintas (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
7. Undang - undang Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 201, Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor*4139);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993, Tentang Rambu – rambu Lalu lintas di jalan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993, tentang Rambu – rambu Lalu lintas di jalan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 1993, tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas.

238

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG PERLENGKAPAN JALAN DALAM DAERAH KOTA PAGAR ALAM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;
2. Daerah adalah Kota Pagar Alam ;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
5. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas;
6. Perlengkapan jalan adalah alat pengatur penggunaan jalan berupa tanda-tanda meliputi rambu-rambu, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
7. Rambu-rambu lalu lintas adalah salah dari alat perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranya sebagai larangan dan peringatan atau petunjuk bagi pemakai jalan;

239

8. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
9. Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat peralatan teknis yang menggunakan isyarat lalu lintas adalah perangkat peralatan teknis yang menggunakan isyarat untuk mengatur lalu lintas orang dan atau kendaraan dipersimpangan atau pada ruas jalan

BAB II

PEMASANGAN DAN PENEMPATAN PERLENGKAPAN JALAN

Pasal 2

Sebagai alat perlengkapan jalan di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung

Pasal 3

- (1) Rambu – rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 terdiri dari rambu larangan dan perintah;
- (2) Rambu larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah menyatakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pemakai jalan;
- (3) Rambu perintah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah menyatakan perintah yang wajib untuk dilakukan oleh pemakai jalan

240

Pasal 4

Setiap orang dan atau badan hukum yang tidak berwenang, dilarang melakukan sesuatu perbuatan yang dapat berakibat mengurangi arti, menambah arti, merusak dan menghilangkan perlengkapan jalan yang dalam wilayah Hukum Kota Pagar Alam

Pasal 5

- (1) Penempatan dan pemasangan perlengkapan jalan khusus mengenai rambu-rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 yang ditempatkan di titik-titik lokasi pada ruas-ruas jalan di dalam Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Perubahan, penambahan dan atau penggantian perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dapat dilakukan melalui Keputusan Kepala Daerah.

BAB III

PENGADAAN DAN PENYELENGGARAAN

Pasal 6

Penyelenggaraan Pengadaan, penempatan dan pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan sebagaimana yang dimaksud pada pasal (2) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan melalui Keputusan Kepala Daerah

Pasal 7

Pembiayaan pengadaan, penempatan, pemasangan dan pemeliharaan dan perlengkapan jalan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

241

Pasal 8

Pelaksanaan penempatan dan pemasangan perlengkapan jalan dilakukan berkoordinasi dengan instansi terkait.

**BAB IV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 9

Barang siapa melakukan suatu perbuatan melanggar ketentuan yang dapat berakibat mengurangi arti, merusak atau menghilangkan rambu-rambu lalu lintas, marka dan alat pemberi isyarat lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).

Pasal 10

Barang siapa melakukan perbuatan melanggar ketentuan mengenai rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipidana dengan pidana kurungan atas denda sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 11

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan 10 adalah pelanggaran

242

**BAB V
PENYIDIKAN**

Pasal 12

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dilakukan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 13

Penyidikan terhadap pelanggaran perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dilakukan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang berkualifikasi teknis sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya yang mempunyai wewenang khusus penyidikan pelanggaran Lalu lintas dan Angkutan jalan

Pasal 14

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan 13 berwenang untuk melakukan penyidikan, meliputi :

- a. Memberhentikan kendaraan bermotor atas dasar patut diduga pengemudinya telah melakukan tindak pidana pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap seseorang berkenaan dengan pelaku tindak pidana terhadap rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas.

243

- c. Memanggil seseorang atau pengusaha perorangan, pengemudi, pemilik kendaraan atau pengusaha angkutan untuk didengar keterangan dan barang bukti berkenaan dengan telah terjadinya tindak pidana pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. Melarang atau menunda untuk meneruskan perjalanan kendaraan bermotor yang berkenaan dengan telah terjadinya tindak pidana pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
- e. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- f. Menghentikan penyidikan;
- g. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 5

Penyidik sebagaimana dimaksud pada pasal 12 dan 13 wajib memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Pelengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan;

244

- (2) Pelengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 yang telah dipasang dan ditempatkan pada saat sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka terhitung berlakunya sejak tanggal diundangkan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 05 Januari 2004

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZI U. KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal 28 Februari 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM
Mewakili

dto

Drs. HILAL ARSYID
Pembina TK 1
Nip. 440 008 607

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2004 NOMOR 14 SERIE